



# G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 027 / III.03 / HK / 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LAHAN EKS. AREAL KAWASAN  
HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar Pelaksanaan Sertifikasi Lahan Eks Areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat dilaksanakan sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka percepatannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Lahan Eks Areal Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  145.125 Ha Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

**Memperhatikan :** Hasil rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait pada tanggal 4 Oktober 2005 di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Lahan Eks Areal Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas mengkoordinasikan, memberikan arahan, petunjuk, pengawasan dan pengendalian serta membantu Tim Ajudikasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan sertifikasi lahan eks areal Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **6 Februari 2006**.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN.ZP**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Para Bupati yang terkait dengan lahan eks. HPK di Tempat.
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing Anggota Tim Yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.